

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 304 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL-MUKMININ MENJADI MASJID AL MUKMININ

WALI KOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam membentuk masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
 - b. bahwa Mushalla Al-Mukminin (Surau Karang) telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.923/Kk.03.9-f/BA.00/05/2023 tanggal 25 Syawal 1444 H/16 Mei 2023 perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Al-Mukminin (Surau Karang) menjadi Masjid Al -Mukminin:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Al-Mukminin menjadi Masjid Al - Mukminin;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perubahan Status Mushalla Al-Mukminin menjadi Masjid Al -

Mukminin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 12 juri 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
- 4. Camat Kuranji
- 5. Lurah Sungai Sapih Kecamatan Kuranji